



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM DINAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.24 / MEN / 2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 71 / MEN / V / 2004, maka bagi pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki legitimasi pengawas ketenagakerjaan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugas pengawasan ketenagakerjaan wajib menggunakan pakaian seragam pengawas ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pakaian Seragam Dinas Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:KEP 71/MEN/V/2004;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 145/MEN/IX/2004 tentang Penunjukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya;

5. Jabatan Struktural, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
6. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
7. Pakaian Seragam Dinas, adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan pegawai pengawas ketenagakerjaan;
8. Pakaian Seragam Dinas Upacara, adalah pakaian yang dipakai pada setiap penyelenggaraan upacara nasional;
9. Lambang Unit, adalah atribut yang dipergunakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya;
10. Tanda Jabatan, adalah tanda pejabat struktural dan fungsional pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya;
11. Lambang Daerah, adalah Lambang Daerah Kota Surabaya.

BAB II PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 2

Pejabat Struktural dan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk wajib memakai pakaian seragam dinas beserta kelengkapan dan atributnya.

Pasal 3

Pakaian Seragam Dinas dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Dinas Harian;
- b. Pakaian Seragam Dinas Upacara.

Pasal 4

- (1) Pakaian Seragam Dinas Harian dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk laki-laki terdiri dari :

1. Kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku di atas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta di atas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
2. Celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah, dua saku di belakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
3. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
4. Sepatu kulit bertali berwarna hitam;
5. topi lapangan untuk operasional warna coklat tua

b. Untuk perempuan terdiri dari :

1. Kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku di atas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta di atas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
2. Rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm di atas lutut dengan rempel belahan di belakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
3. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
4. Sepatu kulit berwarna hitam;
5. topi lapangan untuk operasional warna coklat tua;

(2) Pakaian seragam dinas upacara dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk laki-laki terdiri dari :

1. Kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model dua saku di atas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, di atas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang;
2. Celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah, dua saku kanan dan kiri, dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang

3. topi ped warna coklat tua.
- b. Untuk perempuan terdiri dari :
1. Kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model dua saku di atas kanan dan kiri dan dua saku di bawah kanan dan kiri, di atas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang;
 2. Rok berwarna coklat tua paling tinggi 2 cm di atas lutut dengan rempel belahan belakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
 3. topi ped warna coklat tua.

Pasal 5

Bentuk model pakaian seragam dinas dan kelengkapannya dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM DINAS

Pasal 6

Atribut pakaian seragam dinas pegawai pengawas ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. lambang;
- d. tanda papan nama;

Pasal 7

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk upacara meliputi :
 1. Tanda pangkat untuk golongan I terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d;
 2. Tanda pangkat untuk golongan II terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d;

3. Tanda pangkat untuk golongan III terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d;

4. Tanda pangkat untuk golongan IV terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.

b. Untuk Dinas lapangan atau harian meliputi :

1. Tanda pangkat untuk golongan I terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d;

2. Tanda pangkat untuk golongan II terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d;

3. Tanda pangkat untuk golongan III terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d;

4. Tanda pangkat untuk golongan IV terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.

(2) Tanda pangkat upacara dipasang di atas pundak kanan dan kiri sedangkan tanda pangkat dinas lapangan atau harian di pasang pada krah baju sebelah kanan dan kiri.

Pasal 8

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri dari :

a. Tanda jabatan struktural;

b. Tanda jabatan fungsional;

(2) Bagi pejabat struktural yang berlatar belakang pegawai pengawas ketenagakerjaan memakai tanda jabatan struktural dan tanda jabatan fungsional;

(3) Bagi pejabat struktural yang berlatar belakang bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya memakai tanda jabatan struktural;

(4) Tanda jabatan struktural dipakai di saku kanan tengah dan tanda jabatan fungsional dipakai di atas saku kiri.

Pasal 9

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c terdiri dari :
 - a. Lambang pengawas ketenagakerjaan;
 - b. Lambang Daerah.
- (2) Lambang pengawas ketenagakerjaan dipakai pada lengan sebelah kanan sedangkan lambang daerah dipakai pada lengan sebelah kiri.

Pasal 10

- (1) Tanda papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d terdiri dari :
 - a. nama pegawai;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP).
- (2) Tanda papan nama dipakai di atas saku sebelah kanan.

Pasal 11

Bentuk model atribut pakaian seragam dinas pengawas ketenagakerjaan dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II .

BAB IV

PENGADAAN

.Pasal 12

Biaya pengadaan pakaian seragam dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, tidak berlaku bagi pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Pebruari 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 6/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR

Keterangan :

1. Dasar Hitam
2. Garis tepi/penyekat Perak
3. Strip Perak
4. Tulisan Perak

Dipakai pada :

. Pakaian Dinas Harian (PDH)

. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

ada dada sebelah kanan di atas kantong baju

PAKAIAN SERAGAM DINAS HARIAN LAKI - LAKI

PAKAIAN SERAGAM DINAS HARIAN PEREMPUAN

PAKAIAN SERAGAM DINAS UPACARA (Warna Cokelat Muda)

PAKAIAN SERAGAM DINAS UPACARA LAKI – LAKI

PAKAIAN SERAGAM DINAS UPACARA PEREMPUAN

KELENGKAPAN PAKAIAN SERAGAM DINAS UPACARA LAKI -

Dipakai pada :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)

b. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

pada dada sebelah kanan di atas kantong baju

2. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN

1. Golongan I

Golongan I /abcd

- Warna Ped

: Coklat Tua

- Stormband/List : Coklat Susu
- Lambang : Coklat Susu

Golongan II /abcd

- Warna Ped : Coklat Tua
- Stormband/List : Kuning Emas
- Lambang : Kuning emas

Golongan I /abcd

- Warna Ped : Coklat Tua
- Stormband/List : Coklat Susu
- Lambang : Coklat Susu

Golongan II /abcd

- Warna Ped : Coklat Tua
- Stormband/List : Perak
- Lambang : Perak

Golongan I /abcd

- Warna Ped : Coklat Tua
- Stormband/List : Kuning Emas
- Lambang : Kuning Emas

Golongan I /abcd

- Warna Ped : Coklat Tua
- Stormband/List : Kuning Emas
- Lambang : Kuning Emas

**BENTUK MODEL
ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM DINAS
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN**

1. TANDA PANGKAT PAKAIAN SERAGAM DINAS UNTUK UPACARA
 - a. Golongan I

2. TANDA PANGKAT PAKAIAN SERAGAM DINAS LAPANGAN ATAU HARIAN
 - a. Golongan I

5. TANDA PAPAN NAMA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM DINAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.24 / MEN / 2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 71 / MEN / V / 2004, maka bagi pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki legitimasi pengawas ketenagakerjaan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugas pengawasan ketenagakerjaan wajib menggunakan pakaian seragam pengawas ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pakaian Seragam Dinas Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;